



## Analisis Hak Asuh Anak Akibat Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam

M. Vhize Jenna Afif El Imami, Amrullah Hayatudin\*

*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.*

### ARTICLE INFO

#### Article history :

Received : 9/8/2022

Revised : 18/12/2022

Published : 21/12/2022



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-ShareAlike 4.0  
International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 77-82

Terbitan : Desember 2022

### ABSTRAK

Putusnya perkawinan karena perceraian akan menimbulkan berbagai kewajiban yang harus diemban suami istri salah satunya yaitu mengenai hadhanah. Hadhanah bagi anak yang belum *mumayyiz* dipelihara oleh ibu, apabila anak sudah dewasa diizinkan memilih untuk ikut ayah atau ibunya. Terdapat kasus hadhanah yang ditemukan di Kelurahan Kaliawi, hak asuh tersebut dialihkan dari ibu kepada bapak dikarenakan kondisi perekonomian ibu yang tidak stabil sejak adanya pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak asuh anak akibat pandemi Covid-19 di Kelurahan Kaliawi Kota Bandar Lampung ditinjau dari Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Kaliawi Kota Bandar Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis dengan menggunakan metode induktif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung jawab orang tua yang bercerai terhadap anak di Kelurahan Kaliawi Bandar Lampung akibat pandemi Covid-19 mengalihkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dari ibu kepada ayah. Hak asuh anak akibat pandemi Covid-19 pasca perceraian di kelurahan Kaliawi Kota Bandar Lampung bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 105 tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 149, dan Pasal 156 tentang Akibat Perceraian.

**Kata Kunci :** Perceraian; Hak Asuh; Hukum Keluarga Islam.

### ABSTRACT

The dissolution of marriage due to divorce will lead to various obligations that must be carried out by husband and wife, one of which is regarding hadhanah. Hadhanah for children who are not yet *mumayyiz* are cared for by the mother, if the child is an adult it is allowed to choose to join his father or mother. There was a case of hadhanah found in Kaliawi Village, the custody rights were transferred from the mother to the father due to the unstable economic condition of the mother since the Covid pandemic -19 in Indonesia. This study aims to determine child custody due to the Covid-19 pandemic in Kaliawi Village, Bandar Lampung City in terms of Islamic Family Law. This research is a qualitative research. This research took place in Kaliawi Village, Bandar Lampung City. Data collection was carried out using interviews and document studies. Data were analyzed using inductive and comparative methods. The results showed that the responsibility of parents who divorced their children in the Kaliawi Village, Bandar Lampung due to the Covid-19 pandemic, transferred the custody of the unmarried children from the mother to the father. The custody of the children due to the Covid-19 pandemic after the divorce in the Kaliawi Village, Bandar Lampung contradicts the provisions of the Compilation of Islamic Law, namely Article 105 concerning Child Care, Article 149, and 156 concerning Consequences of Divorce.

**Keywords :** Divorce; Custody; Islamic Family Law.

## A. Pendahuluan

Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk membangun dan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia (Pasal 1 UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.). Tujuan pernikahan selain untuk membentuk keluarga bahagia dan harmonis juga untuk membentuk keluarga yang kekal (langgeng) sampai akhir hayat, dengan satu kali perkawinan seumur hidup. Tujuan perkawinan juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21.

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu, agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantara rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS.Ar-Rum: 21)

Keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan oleh anak-anak karena merupakan satu-satunya tempat dan lingkungan alami yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk mendidik anak dengan baik dan benar. Keluarga merupakan lembaga pertama dan utama anak dalam membentuk karakter anak dan merupakan wadah yang penting dalam mengadakan sosialisasi kehidupan antara anak-anak. Hubungan yang harmonis antara anak dan orang tua sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan jiwa, dan pendidikan anak, hubungan yang penuh pengertian, serasi dan penuh kasih sayang akan membawa kepada pribadi anak.

Membangun keluarga yang harmonis tidaklah mudah karena kerap kali diterpa permasalahan. Tantangan dalam mempertahankan ikatan perkawinan yang suci terkadang gagal ditengah jalan karena bermacam-macam ancaman yang terjadi. Saat hubungan suami istri diterpa cobaan atau masalah, ikatan perkawinan menjadi rapuh dan berakhir dengan perceraian. Perkawinan dapat dinyatakan putus apabila salah satu pihak meninggal dunia atau bila terjadi perceraian. Perceraian biasa diartikan sebagai berakhirnya suatu hubungan suami istri yang diputuskan melalui hukum atau agama (talak).

Dalam hukum Islam perceraian menurut ahli fiqih disebut dengan talaq furqoh, talak yaitu membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furqoh artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul (Subekti, 2005). Lepasnya ikatan perkawinan atau perceraian ini sebenarnya sangat dilarang Allah SWT. kecuali memiliki alasan yang sangat darurat (Sabiq, 2014). Perceraian tidak hanya berdampak bagi suami-istri yang bersangkutan saja, tetapi juga melibatkan anak yang khususnya memasuki usia remaja. Anak harus mendapat perlindungan supaya tidak mengalami kerugian, baik fisik, sosial, ataupun mental (Gultom, 2012). Perceraian dalam keluarga merupakan perubahan besar dan membutuhkan waktu penyesuaian terutama bagi anak. Berbagai macam reaksi pada anak terhadap perceraian orang tua, berkaitan dengan penerimaan individu terhadap perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu keluarga yang mengalami perceraian di Kelurahan Kaliawi Kota Bandar Lampung. Kasus perceraian yang dalam hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran serta hasutan pihak ketiga yang bersifat profokatif. Perceraian tersebut berdampak kepada anak karena setelah orang tua bercerai, hak asuh jatuh kepada ibu, dan hal tersebut menuntut ibu sebagai orang tua tunggal yang berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Selain itu, di kecamatan Kaliawi juga ditemukan kasus hak asuh anak yang dialihkan dari ibu kepada bapak dikarenakan kondisi perekonomian ibu yang tidak stabil sejak adanya pandemi Covid-19 di Indonesia. Diketahui bahwa mantan suami tidak memberikan tanggung jawab kepada anaknya. Berdasarkan hal tersebut, ibu tidak dapat melanjutkan pemeliharaan terhadap anaknya yang belum *mumayyiz* sehingga hak asuh dialihkan kepada mantan suami karena ibu tersebut merasa bahwa kehidupan anaknya akan lebih terjamin apabila sang anak diasuh ayahnya.

Padahal sang anak memiliki hak untuk mendapat pengasuhan, perlindungan, serta pendidikan yang layak, dan memiliki kewajiban yaitu menghormati orang tua, serta memberi tunjangan nafkah apabila orang tua tidak mampu lagi bekerja di hari tuanya untuk menghidupi dirinya (Muhammad, 1993). Perihal siapa yang berhak mengasuh anak akibat perceraian dapat dilakukan dengan cara musyawarah/kekeluargaan namun apabila tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui jalur pengadilan untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh (Hasan, 1990). Walaupun kedua orangtuanya sudah bercerai, sang anak tetap harus

mendapatkan perlakuan sebaik-baiknya dari kedua orangtuanya baik dalam hal psikis maupun materi (Widanengsih & Maryandi, 2022).

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Hak Asuh Anak Akibat Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana realita hak asuh anak akibat pandemi covid-19 di Kelurahan Kaliawi Bandar Lampung? Bagaimana analisis hak asuh anak akibat pandemi covid-19 di Kelurahan Kaliawi Kota Bandar Lampung?”

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok untuk mengetahui hak asuh anak akibat pandemi covid-19 di Kelurahan Kaliawi Kota Bandar Lampung, Untuk analisis hak asuh anak akibat pandemi covid-19 di Kelurahan Kaliawi Kota Bandar Lampung ditinjau dari Hukum Keluarga Islam.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berasal dari data lapangan dalam objek penelitian. Proses pendekatan penelitian kualitatif dilakukan dengan pengamatan terhadap orang dalam kehidupan sehari-hari, berinteraksi dengan mereka, serta berupaya memahami bahasa dan tafsiran tentang dunia sekitarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena telah memenuhi karakteristik dalam penelitian kualitatif di mana metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mengkaji permasalahan dengan melihat kepada Hukum Keluarga Islam terkait dengan hak asuh anak akibat pandemi covid-19 dengan melihat fakta yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan wawancara langsung kepada masyarakat khususnya di Kelurahan Kaliawi, Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Kaliawi, Kota Bandar Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan sumber data yang relevan dengan permasalahan, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun sumber data yang diperlukan peneliti yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis dengan menggunakan metode induktif dan komparatif.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Realita Hak Asuh Anak Akibat Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kaliawi Kota Bandar Lampung**

Dalam ikatan perkawinan seorang suami dan istri secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak mereka, namun setelah terjadinya perceraian kewajiban tersebut tidaklah hilang, kedua orang tua tetaplah berkewajiban untuk memelihara anak mereka. Ada beberapa masalah yang terjadi pada mereka yang sudah bercerai di mana mereka yang tidak mendapatkan hak asuhnya tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan tanggung jawab orang tua dalam pemeliharaan anak pasca perceraian pada masa pandemi Covid-19 mendapatkan hasil bahwa di Kelurahan Kaliawi terdapat 5 anak yang hak asuhnya jatuh kepada ibu. Namun terdapat 2 anak yang memilih tinggal bersama ayahnya karena beberapa alasan. Ada yang masih berkomunikasi dengan baik dengan ibu kandungnya dan ada juga yang sudah memutuskan kontak dengan ibu kandungnya. Sama halnya dengan anak yang tinggal bersama ayahnya, anak yang tinggal bersama ibunya pun ada yang memiliki komunikasi yang baik dengan ayahnya dan ada juga yang tidak berjalan dengan baik bahkan sampai tidak lagi dibiayai dalam urusan pendidikan dan kebutuhan sehari-harinya.

Selain mewawancarai keluarga yang mengalami perceraian, peneliti juga mewawancarai tokoh agama yang ada di Kelurahan Kaliawi. Beliau menyatakan bahwa orang tua yang mempunyai hak asuh tidak boleh melarang anak untuk bertemu dengan pihak yang tidak mendapatkan hak asuhnya karena hal tersebut adalah hak keduanya. Walaupun orang tua sudah bercerai tetapi anak tetap harus mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua karena hal tersebut adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai orang tua. Sedangkan untuk persoalan pemberian biaya pemeliharaan dan nafkah anak, beliau menyatakan bahwa mantan

suami harus menunaikan berkewajiban sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap anaknya (Khoiri, 2022).

### **Analisis Hak Asuh Anak Akibat Pandemi Covid-19 di Kelurahan Kaliawi Kota Bandar Lampung Ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam**

Dalam KHI telah dijelaskan pasal yang mengatur tentang pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian. Pasal KHI yang menjelaskan mengenai hadhanah yaitu terdapat pada Pasal 105 dan pasal 156. Pada Pasal 105 huruf (a) disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Namun pada pasal huruf (b) dijelaskan bahwa bagi anak yang sudah *mumayyiz* hak tersebut diserahkan kepada sang anak di mana anak dapat memilih untuk tinggal dengan ayah ataupun ibunya (Abdurrahman, 2015). Penjelasan Pasal tersebut juga sesuai dengan Pasal 156 huruf (b) yang menjelaskan bahwa anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk dapat hadhanah dari ayah atau ibunya (RI, 2011). Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak yang masih dibawah 12 tahun atau belum *mumayyiz* adalah jatuh kepada ibu kandungnya, sedangkan apabila anak tersebut sudah lebih dari 12 tahun atau sudah *mumayyiz* maka anak tersebut dapat memilih dengan siapa ia akan tinggal ayah atau ibu.

Berdasarkan KHI Pasal 105 huruf a dan b dan Pasal 156 huruf b yang telah dijelaskan di atas apabila dibandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan yang ada dalam KHI dengan paraktik yang terjadi di masyarakat. Fakta yang terjadi di masyarakat kelurahan Kaliawi Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa ada anak yang orang tuanya telah bercerai dan masih di bawah usia 12 tahun atau belum *mumayyiz* yang diasuh oleh ayah dan bukan ibunya. Hal tersebut sangatlah tidak sesuai dengan peraturan KHI yang telah dibuat.

Selain bertentangan dengan KHI Pasal 105 dan Pasal 156 huruf b, kenyataan yang ada di masyarakat kelurahan Kaliawi juga bertentangan dengan Pasal 156 huruf (c) yang mana pada pasal tersebut dijelaskan bahwa apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula (RI, 2011). Dapat disimpulkan bahwa apabila istri atau suami yang mendapatkan hak asuh namun tidak dapat memperhatikan keselamatan anak yaitu keselamatan jasmani maupun rohani, maka hak asuh dapat dilimpahkan kepada istri atau suami ataupun kerabat lain yang tidak mendapatkan hak asuh dengan persetujuan dari Pengadilan Agama.

Kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang bercerai tetapi anak diasuh oleh pihak yang tidak mendapatkan hak asuh namun tidak berdasarkan adanya keputusan Pengadilan Agama. Keputusan yang diambil pihak yang tidak mendapat hak asuh tetapi tetap berusaha untuk mengurus anaknya tersebut diambil berdasarkan beberapa faktor yang telah dijelaskan pada hasil penelitian. Namun bagaimana pun alasannya, sebagai warga negara yang baik tetap harus memperhatikan hukum yang berlaku dan menjalankan pengasuhan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Pengadilan Agama. Hal tersebut dilakukan untuk dapat menjamin kehidupan dan keselamatann anak.

Dalam KHI juga menjelaskan mengenai biaya pemeliharaan anak yang telah diatur pada Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d), dan pasal 156 huruf (d) dan huruf (f). Pada Pasal 105 huruf (c) tentang Pemeliharaan Anak dalam hal terjadi perceraian, dijelaskan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya (RI, 2011). Kemudian pada Pasal 149 huruf (d) yang menjelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena adanya talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.(RI, 2011) Selain itu, pada Pasal 156 huruf (d) tentang Akibat Perceraian, menjelaskan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau 21 tahun(RI, 2011). Dan Pasal 156 huruf (f) menjelaskan bahwa pengadilan dapat mengikat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.

Berdasarkan penjelasan pasal KHI di atas dapat dijelaskan bahwa biaya pemeliharaan dan nafkah anak yang orang tuanya telah bercerai dilimpahkan kepada ayah kandung menurut kemampuannya dan pengadilan dapat menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun. Namun pada kenyataan yang ada di masyarakat kelurahan Kaliawi, tidak semua ayah

memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan biaya pemeliharaan, pendidikan, dan nafkah anak. Sering kali ibu sebagai pihak yang mendapatkan hak asuh dan sekaligus sebagai pihak yang memenuhi tanggung jawab untuk mencukupi biaya pemeliharaan, pendidikan, sekaligus mencari nafkah untuk anaknya. Penerapan yang terjadi pada masyarakat tersebut sangat jauh dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal KHI yang telah dijelaskan. Jika ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan dalam masyarakat maka hal tersebut akan berdampak secara langsung pada anak sehingga dapat menjadikan anak tersebut sebagai korban dari perceraian orang tuanya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kelurahan Kaliawi Kota Bandar Lampung mendapatkan hasil bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal KHI mengenai pemeliharaan atau hak asuh anak tidak berjalan secara efektif antara praktik yang terjadi di lapangan dengan peraturan KHI yang telah dibuat. Dapat dilihat dari ketidaksesuaian pemegang hak asuh anak, biaya pemeliharaan yang seharusnya dikeluarkan ayah sebagai tanggung jawabnya, dan adanya orang tua yang melarang anaknya untuk bertemu dengan pihak yang tidak mendapatkan hak asuh anak. Sebagai orang tua yang bertanggung jawab mutlak atas anaknya, seharusnya dapat memberikan yang terbaik bagi kehidupan, keselamatan, pendidikan, dan pemeliharaan anaknya bukan malah berperilaku tidak bertanggung jawab dan menjadikan anak sebagai korban dari perceraian orang tuanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur jelas mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua sebelum atau sesudah terjadinya perceraian. Namun terkait dengan hak asuh anak atau hadhanah yang dilakukan orang tua sebagai wujud tanggung jawab terhadap anaknya masih belum berjalan secara efektif di kelurahan Kaliawi Kota Bandar Lampung.

#### **D. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya tanggung jawab orang tua yang telah bercerai terhadap anak kandung di Kelurahan Kaliawi Bandar Lampung akibat pandemi Covid-19 tidak sesuai dengan Hukum Islam, hal ini berdasarkan:

Penelitian yang telah dilaksanakan, mendapatkan hasil bahwa realita hak asuh anak akibat pandemi Covid-19 pasca perceraian di Kelurahan Kaliawi Kota Bandar Lampung mengalami beberapa persoalan yaitu terdapat orang tua yang mendapat hak asuh tetapi pada awal perceraian tidak mengizinkan anaknya bertemu dengan pihak yang tidak mendapat hak asuh, pemegang hak asuh tidak menjalankan kewajibannya sehingga anak harus mencari biaya hidup sendiri karena ayahnya sakit, dan beberapa ayah tidak memberikan nafkah.

Hak asuh anak akibat pandemi Covid-19 pasca perceraian di kelurahan Kaliawi Kota Bandar Lampung ditinjau dari Hukum Keluarga Islam menghasilkan kesimpulan bahwa fakta yang terjadi di masyarakat kelurahan Kaliawi bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada Pasal 105 tentang pemeliharaan anak, Pasal 149, dan Pasal 156 tentang Akibat Perceraian. Hal itu dapat dilihat dari adanya ketidaksesuaian realita yang terjadi di masyarakat. Dapat dilihat dari ketidaksesuaian pemegang hak asuh anak, biaya pemeliharaan yang seharusnya dikeluarkan ayah sebagai tanggung jawabnya, dan adanya orang tua yang melarang anaknya untuk bertemu dengan pihak yang tidak mendapatkan hak asuh anak. Sebagai orang tua yang bertanggung jawab mutlak atas anaknya, seharusnya dapat memberikan yang terbaik bagi kehidupan, keselamatan, pendidikan, dan pemeliharaan anaknya bukan malah berperilaku tidak bertanggung jawab dan menjadikan anak sebagai korban dari perceraian orang tuanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur jelas mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua sebelum atau sesudah terjadinya perceraian. Namun terkait dengan hak asuh anak atau hadhanah yang dilakukan orang tua sebagai wujud tanggung jawab terhadap anaknya masih belum berjalan secara efektif di kelurahan Kaliawi Kota Bandar Lampung.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman. (2015). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. CV Akademika Pressindo.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. PT. Rafika Aditama.
- Hasan, D. (1990). *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Sinar

Grafika.

Khoiri, A. (2022). *Tokoh Agama*.

Muhammad, A. (1993). *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.

Pasal 1 UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

RI, M. A. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI.

Sabiq, S. (2014). *Fiqh Sunnah*. Al-Ilam Al-Arabi.

Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intersama.

Widanengsih, A., & Maryandi, Y. (2022). *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai Hak Asuh Anak kepada*. 53–59.